

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan yang telah Penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan penghapusan bongkaran Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Pematangsiantar, Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Secara keseluruhan, pelaksanaan penghapusan bongkaran Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan di KPKNL Pematangsiantar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi). Proses penghapusan bongkaran BMN pada KPKNL Pematangsiantar dimulai dari penyampaian usulan penilaian, pembentukan tim penghapusan, pengajuan usulan penghapusan BMN, pelaksanaan penjualan BMN berupa

bongkaran secara lelang, dan diakhiri penerbitan nota dinas laporan pemindahtanganan.

- b. Dalam proses penghapusan bongkaran BMN yang dilakukan di KPKNL Pematangsiantar masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya pelaksanaan pengelolaan BMN, khususnya dalam penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi), secara akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagian besar kendala yang dialami oleh KPKNL Pematangsiantar berasal dari satker itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari pihak satker terkait permohonan penghapusan bongkaran BMN dan proses penghapusannya dianggap rumit karena harus melengkapi berbagai dokumen terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan proses penghapusan bongkaran BMN pada KPKNL Pematangsiantar tidak dapat berjalan secara optimal.
- c. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar, pihak KPKNL Pematangsiantar telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya dengan cara memberikan sosialisasi kepada para satker secara rutin serta melakukan pengecekan dan mengingatkan satker atas pelaksanaan pengelolaan BMN yang sedang dilakukan oleh satker.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil tinjauan dan analisis terhadap permasalahan dalam pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN pada KPKNL Pematangsiantar, penulis

memberi saran beberapa alternatif upaya dalam menanganinya antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Satker

Untuk meningkatkan pengetahuan satker, pihak KPKNL Pematangsiantar dapat meningkatkan intensitas sosialisasi menjadi tiga sampai empat kali dalam setahun. Dengan ditingkatkannya intensitas sosialisasi tersebut, diharapkan proses pengelolaan BMN pada KPKNL Pematangsiantar dapat berjalan dengan lebih optimal, terkhusus dalam pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN. Sosialisasi tidak harus terpaku dalam proses penghapusan bongkaran BMN, tetapi juga dapat diberikan sosialisasi mengenai tata cara pengelolaan BMN, pengajuan permohonan, penatausahaan dan wasdal atas BMN, penggunaan aplikasi SIMAN, asuransi BMN, serta perubahan-perubahan dalam peraturan pengelolaan BMN. Dalam pelaksanaan sosialisasi, satker juga dapat melakukan konsultasi secara langsung terkait permasalahan dalam pengelolaan BMN yang dialaminya, sehingga pihak KPKNL Pematangsiantar dapat membantu mengarahkan ataupun memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Selain melakukan sosialisasi secara langsung/tatap muka, ditengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, pihak KPKNL Pematangsiantar dapat memberikan sosialisasi melalui media sosial berupa Facebook dan Instagram. Selain itu, pihak KPKNL Pematangsiantar juga dapat memberikan informasi melalui konten-konten Youtube, sehingga informasi yang disampaikan dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.

2. Menerapkan Sistem *Reward and Punishment* kepada Satker

Setelah melaksanakan sosialisasi secara rutin, pihak KPKNL Pematangsiantar perlu menerapkan sistem *Reward and Punishment* untuk memastikan informasi yang diberikan saat sosialisasi diterima atau tidak oleh para satker. Dasar pelaksanaan sistem ini dapat berupa penilaian atas kinerja satker dalam wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar selama periode tertentu. Bagi satker yang dinilai telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah disosialisasikan, maka satker tersebut dapat diberikan *reward* atau hadiah. Satker ini juga dapat dinobatkan sebagai satker teladan, sehingga dapat menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya. Bagi satker yang terindikasi tidak mematuhi aturan dan memiliki riwayat kinerja yang dinilai buruk, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan tidak menganggap sepele sosialisasi yang telah diberikan pihak KPKNL Pematangsiantar.

Dengan diterapkannya sistem *Reward and Punishment* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta motivasi para satker dalam meningkatkan kinerjanya supaya kinerja para satker dapat berjalan dengan lebih optimal.